



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *e-litigasi* telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat xxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

NAMA TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor: 82/Pdt.G/2025/PA.Mn, tanggal 05 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Model N Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/xxx/xxxxx, tertanggal 12 November 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dengan seorang anak dan Termohon berstatus Janda Cerai dengan seorang anak;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dikarenakan Termohon tidak mau diajak bertempat tinggal di Ponorogo yaitu di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak terbiasa karena lingkungan rumah di Ponorogo mayoritas bertani Termohon tidak bisa bekerja, Termohon telah mempunyai pekerjaan di Madiun;

b. Bahwa Termohon selama tinggal bersama dengan Pemohon di Ponorogo Termohon tidak mau memasak padahal bahan belanjanya sudah dibelikan oleh Pemohon;

5. Bahwa puncaknya, bulan Agustus 2019 Termohon tiba-tiba dijemput oleh saudara Termohon diajak pulang ke rumah Madiun tanpa pamit kepada Pemohon dan selama Termohon di Madiun Pemohon sudah berusaha menjemput dan mengunjungi Termohon dan Pemohon berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau justru Termohon menyuruh Pemohon untuk mengajukan cerai;

6. Bahwa sejak, bulan Agustus 2019 selama kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dimana Pemohon saat ini di xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon sekarang
di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 selama kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediatorbe nama Dr. Nihayatur Rohmah, S.H.I., M.S.I., CPM. sebagaimana

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tanggal 21 Maret 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil Sebagian dengan kesepakatan yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa oleh karena Mediasi menyatakan berhasil sebagian, selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Termohon dan selanjutnya Termohon bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*court calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan Musyawarah Majelis/ pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan catatan hasil mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban beserta gugatan rekonvensi secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

1. Bahwa benar, pada tanggal 10 November 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Model N Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xxx/xxxxx, tertanggal 12 November 2018;
2. Bahwa benar, sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dengan seorang anak dan Termohon berstatus Janda Cerai dengan seorang anak;
3. Bahwa benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada poin 4 didalam gugatan Pemohon tidak benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sekitar bulan Januari 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Faktanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sekitar bulan Desember 2018;

4.a. Bahwa pada poin 4. a. gugatan Pemohon tidak benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dikarenakan Termohon tidak mau diajak bertempat tinggal di Ponorogo yaitu di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak terbiasa karena lingkungan rumah di Ponorogo mayoritas bertani Termohon tidak bisa bekerja, Termohon telah mempunyai pekerjaan di Madiun. Faktanya Termohon mau diajak tinggal di Ponorogo sampai sekitar 6 (enam) bulan pernikahan kemudian sejak 6 (enam) bulan pernikahan tersebut Termohon di pulangkan oleh Pemohon namun hanya diantar sampai jalan raya untuk naik bus menuju Madiun;

4.b. Bahwa pada poin 4.b. gugatan Pemohon tidak benar Termohon selama tinggal bersama dengan Pemohon di Ponorogo Termohon tidak mau memasak padahal bahan belanjanya sudah dibeli oleh Pemohon. Faktanya Termohon di Ponorogo selalu memasak dan belanja sendiri dengan uang Termohon sendiri dan Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja/ nafkah serta Pemohon tidak bekerja, bekerja pun di kebun Pemohon sendiri karena Pemohon terlalu menurut dengan perkataan ibu Pemohon;

5. Bahwa pada posita jawaban gugatan poin 5 tidak benar, puncaknya bulan Agustus 2019 Termohon tiba-tiba dijemput oleh saudara Termohon diajak pulang ke rumah Madiun tanpa pamit kepada Pemohon dan selama Termohon di Madiun Pemohon sudah berusaha menjemput dan mengunjungi Termohon dan Pemohon berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau justru Termohon menyuruh Pemohon untuk mengajukan cerai. Faktanya puncaknya terjadi pada 6 (enam) bulan pernikahan pada waktu Termohon di pulangkan oleh Pemohon di Madiun namun oleh Pemohon hanya diantar sampai jalan raya untuk naik bus menuju Madiun. Termohon tidak pernah

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh saudara namun justru Termohon mengunjungi ke Ponorogo untuk mengambil barang-barang Termohon di Ponorogo. Bahwa pada bulan Desember 2023 Termohon pernah mengunjungi Pemohon di Ponorogo namun justru oleh ibu Pemohon Termohon diusir dari rumah;

6. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2019 selama kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dimana Pemohon saat ini di xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dan Termohon sekarang di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx;

7. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2019 selama kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri;

DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan gugatan Pemohon Konvensi, bersama ini perkenankanlah Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik guna memperoleh keadilan untuk Termohon Konvensi dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara ini.

- Bahwa, adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan reconvensi ini Bahwa Penggugat Reconvensi meminta uang kebutuhan sehari-hari yang dikeluarkan oleh Penggugat Reconvensi selama Penggugat Reconvensi tinggal di Ponorogo sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Reconvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi seluruhnya;

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kebutuhan sehari-hari yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi tinggal di Ponorogo sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan kemudian diverifikasi oleh Ketua Majelis pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 yang isinya sebagaimana termuat di berita acara sidang;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan kemudian diverifikasi oleh Ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 yang isinya sebagaimana termuat di berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan kemudian diverifikasi oleh Ketua Majelis pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 yang isinya sebagaimana termuat di berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3502162105850003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xxx/xxxxx Tanggal 12 November 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Babadan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon Konvensi membenarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx KABUPATEN PONOROGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 November 2018 di KUA Babadan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar 4 (empat) bulan setelah menikah (Maret 2019) sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon seperti tidak kerasan tinggal bersama di Ponorogo;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan pernikahan (bulan Agustus 2019) sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx KABUPATEN PONOROGO, PROPINSI JAWA TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 November 2018 di KUA Babadan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan setelah perkaawinan sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita ibu Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa, berdasarkan cerita ibu pemohon dan Pemohon rumah tangganya sudah tidak lagi harmonis disebabkan karena Termohon seperti tidak kerasan di rumah Ponorogo;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun ini sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat, namun Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx KOTA MADIUN PROPINSI JAWA TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 November 2018 di KUA Babadan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun saksi mengetahui sekarang Termohon pulang ke Madiun tidak kembali lagi ke rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, berdasarkan cerita Termohon penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena selama tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ponorogo, Pemohon tidak pernah memberi nafkah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon memakai uangnya sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 4**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx KOTA MADIUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai adik ipar Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 November 2018 di KUA Babadan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar petengkar Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, berdasarkan cerita dari Termohon penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena saksi tidak tahu pastinya, yang di ceritakan oleh Termohon bahwa Termohon tidak mau balik ke Ponorogo, dan selama menikah, yang mengeluarkan uang untuk sehari hari hanya dari uang Termohon saja, serta saat ambil barang Termohon ke Ponorogo karena di suruh oleh ibu Pemohon, saksi bersama Termohon dan anak saksi membawa semua barang-barang;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang dari 5 (lima) tahun pernikahan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti tertulis, untuk menguatkan dalil dalilnya Penggugat rekonvensi mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



1. **SAKSI 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx KOTA MADIUN PROPINSI JAWA TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena saksi adalah adik kandung Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Tergugat Rekonvensi di Ponorogo;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harmonis, namun mulai ada masalah sejak tahun 2019;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi memulangkan Penggugat Rekonvensi ke keluarganya tanggal 5 Juni 2019, yaitu kepada saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi selama di rumah Tergugat rekonvensi (Ponorogo) tidak pernah di beri nafkah oleh Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang yang di bawa oleh Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi menerima uang bantuan pemerintah (PKH);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani yang menggarap sawah milik orang, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang biasa diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama ini;

2. SAKSI 4, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx KOTA MADIUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena saksi adalah adik ipar Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Tergugat Rekonvensi di Ponorogo;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama pernikahan belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harmonis, namun mulai ada masalah sejak tahun 2019;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi memulangkan Penggugat Rekonvensi ke keluarganya tanggal 5 Juni 2019, yaitu kepada saksi sendiri;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi selama di rumah Tergugat rekonvensi (Ponorogo) tidak pernah di beri nafkah oleh Tergugat rekonvensi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang yang di bawa oleh Penggugat rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi menerima uang bantuan pemerintah (PKH);

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagi petani yang menggarap sawah milik orang, tetapi saksi

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang biasa diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama ini;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx KABUPATEN PONOROGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat Rekonvensi Dan Tergugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat rekonvensi bekerja sebagai penggarap sawah milik orang lain dengan penghasilan Rp70.000,00 – Rp100.000,00 perhari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang di berikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan toilet di rumah Tergugat rekonvensi;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx KABUPATEN PONOROGO, PROPINSI JAWA TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat Rekonvensi Dan Tergugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Tergugat rekonvensi;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat rekonvensi bekerja sebagai penggarap sawah milik orang lain dengan penghasilan Rp70.000,00 – Rp100.000,00 perhari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang di berikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan toilet di rumah Tergugat rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada agenda sidang tanggal 15 Mei 2025, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada agenda sidang tanggal 15 Mei 2025, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara langsung dan secara elektronik;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Dr. Nihayatur Rohmah, S.H.I., M.S.I., CPM.** sebagaimana laporan tanggal 21 Maret 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 21 Maret 2025 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court* dan Termohon juga telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dikarenakan Termohon tidak mau diajak bertempat tinggal di Ponorogo yaitu di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Termohon tidak terbiasa karena lingkungan rumah di Ponorogo mayoritas bertani Termohon tidak bisa bekerja, Termohon telah mempunyai pekerjaan di Madiun, dan Termohon selama tinggal bersama dengan Pemohon di Ponorogo Termohon tidak mau memasak padahal bahan belanjanya sudah dibeli oleh Pemohon akibatnya sejak Juni 2019 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2018 di KUA Babadan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak pernah dilihat maupun didengar langsung melainkan dari pengaduan (*testimonium de auditu*) namun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, khusus dalam perkara perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak itu sendiri atau *syiqaq*, dan selama saksi-saksi mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, keterangan saksi-saksi

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat, Termohon hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) orang saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak pernah dilihat maupun didengar langsung melainkan dari pengaduan (*testimonium de auditu*) namun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, khusus dalam perkara perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak itu sendiri atau *syiqaq*, dan selama saksi-saksi mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, keterangan saksi-saksi

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, nafkah Pemohon belum mencukupi untuk kebutuhan Termohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekurangnya sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon tidak ada yang pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon, yaitu karena masalah nafkah ekonomi sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 atau kurang lebih 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Maka Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sebab-sebab tersebut di atas. Selain itu selama proses persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangga dan upaya penasihatian dan perdamaian oleh Majelis Hakim kepada Pemohon tidak berhasil. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat dalam hal kedua pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama dan telah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, telah memenuhi indikator sebagaimana terdapat dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Peradilan Agama – 4 yang dapat dipandang sebagai fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menjadi penyebab terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2019 atau kurang lebih 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga telah sejalan dengan alasan untuk mengabulkan perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yaitu "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan pada perkara *a quo* oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Pertimbangan tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, laporan hasil mediasi tertanggal 21 Maret 2025 Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait nafkah iddah dan Mut'ah, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon 21 Maret 2025, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya mewajibkan bagi Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 21 Maret 2025 adalah merupakan Undang-undang bagi pembuatnya dan harus dilaksanakan dengan etiket baik..

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa gugatan balik (Rekonvensi) Termohon diajukan pada sidang tahap jawab menjawab, maka sesuai ketentuan pasal 132 b HIR gugatan tersebut dapat diterima sebagai gugatan Rekonvensi, dan untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan Pemohon disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam rekonvensi;

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian uang kebutuhan sehari-hari yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi tinggal di Ponorogo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan atas tuntutan uang kebutuhan sehari-hari yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karena menurut Tergugat Rekonvensi selama Termohon tinggal di Ponorogo Pemohon selalu memenuhi kebutuhan dapur selalu memberikan uang untuk belanja namun justru Termohon terkadang tidak mau masak dan terkadang orang tua Pemohon memberikan makanan kepada Pemohon dan Termohon. Selama Penggugat Rekonvensi tinggal di Ponorogo Tergugat Rekonvensi hanya mengeluarkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk pembuatan Kamar Mandi (Toilet) dan dalam persidangan, secara lisan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup mengembalikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti terkait pengeluaran uang kebutuhan sehari-hari yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi tinggal di Ponorogo sebesar Rp15.000.000,00 tersebut, kecuali hanya 2 orang saksi perceraian yang pernah dicurhati oleh Penggugat Rekonvensi tentang hal tersebut'

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi mengenai uang yang telah di gunakan Penggugat rekonvensi selama di Ponorogo, adalah fakta yang tidak pernah dilihat maupun didengar langsung melainkan dari pengaduan (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang gugatan rekonvensinya oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang ganti uang untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tinggal di Ponorogo, harus ditolak;

Pertimbangan Petitum Subsideir

Menimbang, bahwa dalam petitum Subsideir Penggugat Rekonvensi memohon "Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menerangkan dan mengakui bahwa selama tinggal di Ponorogo, Penggugat Rekonvensi pernah mengeluarkan uang untuk pembuatan Kamar Mandi dan Toilet, Tergugat Rekonvensi sanggup mengembalikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan azas keadilan, maka Tergugat rekonvensi dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk pembuatan Kamar Mandi (Toilet) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Tentang Pembayaran Sebelum Ikrar Talak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

**الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح
باحسان**

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengandung filosofi hukum "*tasrihun bi ihsan*" (bercerai dengan cara yang baik), yang salah satu implementasinya menurut Majelis Hakim adalah dengan tidak meninggalkan masalah utang-piutang antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Apabila Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekaligus berakibat putusan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tashrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi segala pembayaran yang menjadi hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, dan mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa secara normatif, pembebanan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan tertentu sebelum menjalankan amar putusan lain, telah bersesuaian dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan pengadilan Agama Pangkajene yang menghukum suami menyerahkan nafkah mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene, yang sekaligus

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan amar putusan Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, agar mekanisme pembayaran tersebut, tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka selain penerapannya dibatasi hanya terhadap amar putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan barang yang nominalnya kecil atau kurang dari nominal biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak, yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan pembayaran hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, nafkah madliyah dan mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekuensi hukum, apabila Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi segala hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, nafkah madliyah dan mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak juga merupakan bentuk penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp900.000,00 (semilan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonsensi

1. **Primair**
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. **Subsidiar**
 - Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1446

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sigit Apriluberta, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon : Rp20.000,00

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	:	
Rp10.000,00		
2. Biaya Proses	:	Rp200.000,00
3. Panggilan	:	Rp.48.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp318.000,00
		(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.Mn